

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FENOMENA PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF**

**HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**M. RAYHAN RIFQI YAZA**

**NIM: 12020117056**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2023 M/1445 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**fenomena pengolaan tanah wakaf perspektif hukum islam** (studi kasus kelurahan muara lembu kecamatan singingi)”, yang ditulis oleh:

Nama : M RAYHAN RIFQI YAZA  
 NIM : 12020117056  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. HERMAN M. Ag  
 NIP. 19751217 200112 1 003

Dr. MAGHFIRAH, M.A  
 NIP. 19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Fenomena Pengolahan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi)**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Rayhan Rifqi Yaza  
 NIM : 12020117056  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, M.Si**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Penguji II  
**H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

SUSKA RIAU





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M.Rayhan Rifqi Yaza  
 NIM : 12020117056  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 11 Agustus 20002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
 FENOMENA PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF HUKUM  
 ISLAM(STUDI KASUS KELURAHAN MUARA LEMBU KECAMATAN  
 SINGINGI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Mei 2024,  
 Yang membuat Pernyataan



M.RAYHANRIFQI YAZA  
 NIM : 12020117056

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

M. Rayhan Rifqi Yaza, (2024) : **Fenomena Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena terkait dengan pengelolaan tanah wakaf. Muara Lembu merupakan kelurahan yang memiliki tanah wakaf produktif dan menjadi sumber kepentingan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Namun sistem pengelolaan tanah wakaf di Muara Lembu belum efektif, masih terdapat sangketa tanah wakaf berupa tanah wakaf yang sudah diwakafkan dan diambil alih oleh ahli waris karena tidak ada sertifikat tanah untuk kepentingan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif berupa penelitian lapangan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, persepsi tokoh masyarakat dan pengelola wakaf di Muara Lembu terhadap gambaran secara detail tentang sistem pengelolaan tanah wakaf di Muara Lembu tanah yang sudah diwakafkan namun diambil kembali oleh ahli waris. Pengambil alihan tanah wakaf yang sudah diwakafkan dikarenakan tidak mempunyai legalitas atau AIW dan tidak ada nazir yang mengurusnya. Secara hukum, tanah yang tidak memiliki sertifikat tidak ada kekuatan hukumnya dan didalam Islam tidak boleh mengambil kembali tanah yang telah diwakafkan. Selain itu, nazir yang terdapat di Muara Lembu tidak memiliki sertifikat hanya ditunjuk melalui lisan. Nazir yang ada di Muara Lembu tidak melaporkan kewajibannya ke BWI karena tidak mendapatkan pembinaan.

*Kata kunci: tanah wakaf, pengelolaan tanah wakaf, ahli waris*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul “Fenomena Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam”. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya

Skripsi ini bertujuan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam memenuhi Tugas akhir demi tercapainya gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Selama masa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang turut memberikan dukungan serta semangat, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, adik dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, serta bantuan moril maupun materi selama ini kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, serta Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt, Ph.D.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I, MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Ahmad Fauzi, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademis yang senantiasa memberikan nasehat serta semangat kepada penulis selama dunia perkuliahan.

7. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Maghfira, MA selaku dosen pembimbing II skripsi saya, yang telah memberi banyak ilmu, bimbingan, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Seluruh dosen Jurusan Hukum Keluarga yang telah mendidik dan memberi ilmu yang bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan serta staf administrasi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

9. Terima kasih kepada informan pengelola wakaf dan tokoh masyarakat di Kelurahan Muara Lembu yang telah membantu penulis dan bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Maka, kritikan dan saran dari pembaca sangat diperlukan. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

M. Rayhan Rifqi Yaza  
12020117056

UIN SUSKA RIAU





**DAFTAR ISI**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	7
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	9
<b>A. Wakaf dalam Islam</b> .....	9
1. Pengertian Wakaf dan Ruang Lingkupnya .....	9
2. Rukun dan Syarat Wakaf .....	14
3. Tujuan Wakaf .....	17
4. Fungsi Wakaf .....	17
5. Macam-Macam Wakaf .....	18
6. Manfaat Wakaf .....	19
7. Dasar Hukum Wakaf .....	20
8. Pandangan Ahli Fiqih Mengenai Tanah Wakaf .....	21
9. Pengelolaan .....	24
10. Pengelolaan Tanah Wakaf .....	26
<b>B. Penelitian Terdahulu</b> .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
<b>A. Metode Penelitian</b> .....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Analisis Data .....	31
3. Lokasi Penelitian .....	31
4. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
5. Populasi dan Sampel .....	32
6. Sumber Data .....	32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Pengumpulan Data .....	33
8. Teknik Analisis Data .....	33
<b>B. Sistematikan Penulisan .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
<b>A. Gambaran Umum Kelurahan Muara Lembu .....</b>	<b>36</b>
1. Letak Wilayah .....	36
2. Penduduk .....	36
3. Pendidikan .....	38
4. Keagamaan .....	39
5. Perekonomian .....	41
6. Kebudayaan .....	42
<b>B. Fenomena Pengolahan Tanah Wakaf.....</b>	<b>44</b>
<b>C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pengelolaan Tanah Wakaf.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>63</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan harta yang dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan prinsip yang syariah kemudian hasil pengelolaannya diberikan kepada orang penerima manfaat wakaf. Wakaf merupakan ajaran Islam yang umum dipraktikkan masyarakat. Wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren dan kuburan merupakan jenis wakaf yang paling dikenal oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Perkirakan bahwa wakaf akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika dikelola oleh organisasi amal. Wakaf secara umum dipahami sebagai pemberian harta secara sukarela yang digunakan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan banyak orang. Wakaf pada akhirnya akan memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain menyediakan sarana ibadah dan sosial, sehingga penting untuk dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.

Islam telah menetapkan aturan untuk semua aspek kehidupan pemeluknya, termasuk yang terkait dengan konteks praktik keagamaan mendasar seperti shalat.

<sup>1</sup> Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah Jilid 1*, al-Itishom, 2008

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Dirjrn Birnas Islam, 2007), h. 1-2





Selain itu, Islam telah menetapkan aturan untuk interaksi sosial dan distribusi kekayaan, termasuk penetapan perintah zakat, infaq, shadaqah, qurban, hibah dan wakaf.<sup>3</sup>

Sejak Islam masuk ke Indonesia, umat Islam di Indonesia sudah mengenal dan menggunakan wakaf. Perwakafan di Indonesia sangat lekat dengan wakaf tanah meskipun pada hakikatnya benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah. Selain itu data wakaf yang ada belum akurat mengingat data tentang aset wakaf tidak terkoordinasi dengan baik dan berpusat dalam satu intitusi yang profesional. Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang professional, diperlukan pengelolaan yang berbasis pada manajemen, terutama berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam membuka data dan informasi pengelolaan wakaf, mulai dari proses *fundraising* hingga pendistribusian hasil wakaf.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Wakaf BAB 1 (Pasal 1) menyatakan bahwa “Wakaf adalah undang-undang wakaf yang berencana untuk menyisihkan dan/atau mengalihkan sebagian dari harta bendanya untuk digunakan secara tetap atau khusus. kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut peraturan syariah.” Sehingga, tugas wakaf menurut Undang-Undang tersebut pada pasal 5 berfungsi untuk mewujudkan potensi dan kemanfaatan ekonomi harta wakaf dalam ibadah dan memajukan kesejahteraan umat agar terselenggaranya pekerjaan wakaf di Indonesia terkendali dan sistematis, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengembangkan lembaga wakaf dan memperkuat

<sup>3</sup> Imam Suhadi, *Wakaf*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002), h. 7

<sup>4</sup> Acmad Arif Budiman, “Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf,” *Jurnal Wasongo*, Volume 19 Nomor 1, 2011, h. 76

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

potensi wakaf untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.<sup>5</sup>

Keberadaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan wakaf antara lain untuk menjamin kepastian hukum bagi wakif dan kelompok orang, organisasi dan badan hukum, mengelola benda wakaf. Selain itu, pengaturan ini dapat memberikan rasa aman dan melindungi nazir dan gelar wakaf (Maukuf Alaih) sesuai dengan pengelolaan wakaf yang ditetapkan.

Undang-undang ini memastikan konsistensi dan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakkan. Harta wakaf diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan ekonomi syariah yang dapat mensejahterakan masyarakat.<sup>6</sup>

Sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih lagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun, atau berladang, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. Tanah merupakan modal yang terutama, dan untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu- satunya.

Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia termasuk dalam bidang Hukum Agraria yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk

<sup>5</sup> Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.

69

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 235-236

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahateraan bersama seluruh rakyat Indonesia, hubungan antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta hubungan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

Permasalahan pertama yang saat ini terjadi yaitu banyak yang paham bahwa yang bisa dihibahkan hanya benda tertentu seperti tanah dan bangunan. Oleh karena itu namanya sangat terbatas seperti masjid, tempat ibadah, panti asuhan, madrasah dan sekolah. Masyarakat menyumbangkan sebagian besar tanahnya untuk membangun masjid, karena masjid dianggap sebagai simbol ibadah. Meskipun wakaf masjid penting, akan lebih bermanfaat jika wakaf tersebut menyumbangkan hartanya untuk tujuan yang lebih produktif sehingga dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian negara.<sup>7</sup>

Masalah lain dalam pengembangan wakaf terkait dengan pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf yang tidak maksimal dan pengelolaan yang kurang baik berdampak pada kualitas wakaf yang terabaikan, bahkan sebagian kualitas wakaf hilang. Dampaknya antara lain karena wakaf tidak dikelola secara profesional dan produktif. Umat Islam umumnya hanya menghibahkan tanah atau bangunan sekolah, sehingga tidak memikirkan biaya operasional harta benda wakaf atau bahkan upaya untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan harta benda wakaf. Oleh karena itu, kajian pengelolaan wakaf menjadi sangat penting dalam upaya penguatan sosial ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, dan secara umum pengelolaan wakaf belum optimal.<sup>8</sup> Pemaparan dan penjelasan diatas mengandung arti bahwa fenomena perkembangan dan gelolaapenn wakaf

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Diitem Birnas Islam, 2007), h. 104-105

<sup>8</sup> Miftahul Huda, *Pengelola Wakaf*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h.43





di Indonesia masih banyak mengalami kendala untuk memahami hukum wakaf, lembaga nazir, pengelolaan, dll. Sampai masalah wakaf ditangani dengan baik, lembaga wakaf tidak dapat memberikan manfaat kepada mauquf alaihi sebagai misi utamanya.<sup>9</sup>

Muara Lembu merupakan salah satu kelurahan yang memiliki tanah wakaf produktif dan menjadi sumber kepentingan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif yang ada di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi harus dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf dalam memanfaatkan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kepentingan masyarakat.

Namun dalam hal ini, sistem pengelolaan tanah wakaf di Muara Lembu belum efektif, masih terdapat sengketa tanah wakaf seperti tanah wakaf yang dulu di wakafkan dan diambil alih oleh ahli waris karna tidak ada sertifikat tanah karna tujuan wakaf untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, permasalahan lain di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi adalah adanya nazir yang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugasnya. Peran nazir yang tidak hanya mengelola wakaf tetapi juga mengelola harta benda wakaf agar berkembang dan produktif. Sehingga peran nazir dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada di masjid tidak terlalu terihat. Meskipun undang-undang pengelolaan wakaf sudah ada, namun harta

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia, *op. Cit*, h.98,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbeda wakaf harus memiliki pengelolaan dan administrasi yang jelas agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk realisasi wakaf yang benar tentunya dimulai dengan pengelolaan harta wakaf yang jelas dan nazir yang mampu mengelola harta wakaf secara produktif. Nazir harus mampu mengelola harta wakaf secara produktif karena peran nazir sudah tertulis dalam undang-undang, karena dengan pengelolaan yang produktif maka masyarakat dapat lebih merasakan manfaatnya.

Mengenai hal diharapkan agar tanah wakaf dapat difungsikan dan dimanfaatkan secara lebih professional, serta para pengurus harta atau tanah wakaf dapat dilakukan dengan cara yang lebih maksimal, lebih baik, dan lebih terarah. Mengingat bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat, Mengingat bahwa wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat, maka di dalam pengelolaannya harus diserahkan lembaga atau badan yang bertugas mengelola wakaf yang disebut dengan nazir. Nazir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nazir adalah ujung tombak perwakafan, tanpa nazir, maka wakaf tidak akan terlaksana.

Nazir masih belum mengetahui perannya dalam mengelola wakaf untuk memproduksinya khususnya tanah masjid. Sebagian besar masjid di Kelurahan Muara Lembu di Kecamatan Singingi hanyalah tempat ibadah dan pengajian serta kuburan. Tanah jarang digunakan untuk keperluan lain. Misalnya, membangun perpustakaan, menjual buku, koperasi syariah, Baitul Maal wa Tanwil dan lain-lain berproduksi sedemikian rupa sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan penelitian ini dengan judul “Fenomena Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam”.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu penulis membahas permasalahan sistem pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi belum efektif masih ada sengketa tanah wakaf seperti tanah wakaf yang dulu di wakafkan dan tidak ada sertifikat tanahnya sehingga di ambil alih oleh ahli waris karna tujuan wakaf itu untuk kepentingan masyarakat.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena pengelolaan tanah wakaf menurut perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alih fungsi tanah wakaf di Kelurahan Muara lembu.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Wakaf dalam Islam

##### 1. Pengertian Wakaf dan Ruang Lingkupnya

Wakaf adalah kata yang berasal dari Bahasa Arab, bentuk asalnya adalah *waqafa-yaqifu-waafan*, berarti secara Bahasa adalah berdiri, abadi, berhenti dan menahan. Sedangkan secara istilah adalah memberikan harta kekayaan dengan sukarela, atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan umum.<sup>10</sup>

Kata lain yang memiliki arti sama yaitu *al-habs/altahbis* dan *al-tasbil* yang berarti menahan atau menghentikan. Menurut para mujtahid dalam membuat definisi wakaf, sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, wakaf didefinisikan menahan benda yang statusnya masih tetap milik orang yang mewakafkan hartanya, sedangkan yang disedekahkan merupakan manfaatnya.

Menurut Malikiyah, wakaf menjadikan manfaat benda yang dimiliki, berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif.

Menurut Syafi'iyah, wakaf berupa menahan harta benda untuk diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan dilepas dari penguasaan wakif guna dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

<sup>10</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 432



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Menurut Hanabilah, wakaf berupa menahan kebebasan kepemilikan harta dalam membelanjakan hartanya dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wawanang atas benda tersebut, sementara manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>11</sup>

Wakaf menurut jumhur ulama (dua sahabat dari pengikut imam Hanafi, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hambali) adalah menahan harta benda yang mungkin dapat digunakan dijalan yang baik dan benar dalam rangka mendekati diri kepada Allah dan mencari Ridho-Nya. Maka dari definisi ini, keluarlah harta tersebut dari milik siwakif dan menjadi milik Allah SWT., si wakif tidak memiliki kewenangan lagi dan wajib menyedekahkannya sesuai dengan wakaf.

Sedangkan wakaf menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>12</sup>

Wakaf secara harfiah diterjemahkan sebagai "pembatasan" atau "larangan". Islam menggunakan istilah "wakaf" untuk merujuk pada "kepemilikan dan pemeliharaan" harta tertentu untuk kepentingan masyarakat, dengan tujuan melarang penggunaannya dengan alasan selain yang telah disepakati.

Wakaf menyediakan uang bagi umat Islam di Indonesia. Menurut informasi dari Direktorat Agama Islam, luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun

<sup>11</sup> Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017).

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), cet Ke-3, h. 165

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1999 diperkirakan mencapai 1.477.111.015 m<sup>2</sup>, terdiri dari 349.296 situs. Aset wakaf cukup besar dan selalu tumbuh setiap tahun. Sebanyak 362.471 tempat terdiri dari 1.538.198.586 m<sup>2</sup> tanah wakaf yang dilaporkan pada tahun 2004.<sup>13</sup>

Pada tahun 2007, tanah wakaf seluas 2.688.659.047 m<sup>2</sup> tersebar di 366.973 tempat. Sampai dengan statistik tanah wakaf terbaru yang tersedia pada tahun 2016, terdapat 4.359.443.170 m<sup>2</sup> tanah wakaf yang tersebar di 435.768 lokasi di Indonesia.<sup>14</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa wakaf berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun dan memiliki potensi yang besar bagi kesejahteraan umat manusia. Besarnya potensi ini memotivasi untuk menyebarkan kesadaran wakaf di masyarakat sehingga banyak masyarakat yang ikut mewakafkan sebagian hartanya.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda seseorang untuk digunakan demi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu. Administrasi yang profesional diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan fungsi wakaf terpenuhi sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat besar dari wakaf yang diberikan oleh wakaf.

<sup>13</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 2

<sup>14</sup> Administrator, <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tarif.html>, diakses, 28 Desember 2023



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peran nazir adalah untuk mengontrol, memutuskan, dan mengelola wakaf agar efektif dan sukses, BWI bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pengawasan serta membantu segala bentuk pembiayaan yang diperlukan nazir untuk mencapai tujuan tersebut. Nazir sebagai orang yang dipercaya mengelola harta wakaf sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan wakaf.<sup>15</sup>

Sejalan dengan hukum Islam, wakaf dibuat dengan mengalihkan hak milik (dapatnya) yang bersifat jangka panjang kepada seseorang atau nazir (pengelola wakaf), baik yang berbentuk perseorangan maupun badan pengelola. Ini hanya diizinkan jika pendapatan atau keuntungan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang dihibahkan berasal dari harta dermawan dan tidak berpindah ke nazir; sebaliknya, mereka menjadi milik Allah dalam arti hak kolektif.<sup>16</sup>

Untuk rangka menjaga prinsip-prinsip al-maslahah (kepentingan umum) menurut ajaran Islam, nazir baik yang berbentuk perorangan, organisasi, maupun badan hukum dapat menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaan dan persepsi tanah wakaf. Akibatnya, pengelola aset nazir wakaf harus mengerahkan upaya yang signifikan dan mengambil tindakan yang disengaja untuk mengadopsi kebijakan berdasarkan program kerja yang disiapkan dengan baik.

Pemberian tanah sangat penting untuk memajukan kepentingan manusia untuk berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Lahan tidak sebanding

<sup>15</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 21

<sup>16</sup> Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: Amzah, 1997), h. 395

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan kebutuhan yang diperlukan sementara jumlah penduduk terus bertambah dan lahan yang tersedia sangat sedikit. Hal ini menyebabkan fungsi lahan sangat mendominasi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Wakaf Tanah mengatur pengaturan tentang hukum, tata cara, tata cara, dan praktek wakaf.<sup>17</sup>

Mengingat pentingnya masalah hukum agama yang berbasis tanah, maka diatur dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria,<sup>18</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Organisasi keagamaan dan amal diakui memiliki hak untuk memperoleh tanah selama digunakan untuk tujuan amal atau keagamaan. Akuisisi lahan yang cocok untuk struktur dan operasi organisasi ini di sektor pelayanan sosial dan keagamaan juga dipastikan.
- b. Tanah yang langsung di bawah yurisdiksi negara dengan hak pakai hasil dapat diberikan untuk keperluan keagamaan dan penggunaan suci lainnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14.
- c. Tanah yang dikuasai Perwakaf dijaga dan tunduk pada aturan pemerintah.
- d. Sejalan dengan keyakinan sosial dan agama Islam, melembagakan sebagian kekayaannya dalam bentuk milik pribadi untuk kepentingan agama atau kepentingan umum lainnya.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Rachmandi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

<sup>18</sup> Indonesia, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

<sup>19</sup> Imam Suhandi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yohyakarta: Dana Bhakti Prima yasa, 2002), h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang terbaik, perlu dilakukan upaya bersama untuk memperkuat wakaf dengan memperhatikan tanah wakaf. Mengingat wakaf merupakan perbuatan hukum yang tumbuh dari dan dilakukan oleh masyarakat, dimana pengaturannya tidak sebaik-baiknya. Menurut keyakinan Islam, tindakan wakaf adalah kegiatan yang suci, terhormat, dan diinginkan. Dalam kaitan ini, harta yang dihibahkan harus benar-benar bebas dari persoalan kepemilikan dan dalam kondisi yang baik.

## 2. Rukun dan Syarat Wakaf

### a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun, sebagai berikut:

- 1) Orang yang berwakaf (wakif)
- 2) Barang yang diwakafkan (muakuf)
- 3) Penerima wakaf (nazir)
- 4) Pernyataan wakaf (sighat)

### b. Syarat Wakaf

- 1) Syarat-syarat wakif (orang yang mewakafkan harta)

Orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan mempunyai kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu:<sup>20</sup>

- a) Berakal sehat/sepurna.
- b) Dewasa/baligh.
- c) Cerdas.

<sup>20</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 21-26

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Merdeka.

2) Syarat muakuf

Adapun syarat mauquf (harta yang diwakafkan) adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam.
- b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.
- c) Milik wakif.
- d) Terpisah, bukan milik bersama (musya’).

3) Syarat nazir (penerima wakaf)

Nazir adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf), wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Kerana pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu nazir haruslah pihak kebajikan. Para fuqaha berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada tuhannya.

4) Syarat shigat (ikrar wakaf)

Secara garis umum, syarat sahnya shigat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan adalah sebagai berikut: <sup>22</sup>

- a) Shigat harus munjazah (terjadi seketika/selesai).  
Maksudnya adalah shigat tersebut menunjukkan terjadi dan

<sup>21</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 26-29

<sup>22</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 55-60



terlaksananya wakaf seketika setelah shigat ijab diucapkan atau ditulis.

- b) Shigat yang tidak diikuti syarat bhatil (palsu). Maksudnya adalah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yaitu kelaziman dan keabadian syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf, yakni syarat yang dibolehkannya menjual atau menggadaikan, dan meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman), yaitu adanya pembatasan waktu sampai ia meninggal dunia. Ababila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan shigat yang demikian menjadikan wakaf itu menunjukkan arti wakaf menurut syara.
- c) Shigat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah sedekah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut wakaf yang sudah dilakukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tujuan Wakaf

Wakaf berupaya memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Wakaf berfungsi untuk memaksimalkan potensi dan keuntungan finansial dari aset wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum dan tujuan keagamaan.

Fungsi Wakaf dalam Pasal 216 KHI adalah untuk melanggengkan berkah benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf beroperasi untuk mewujudkan potensi dan pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.<sup>23</sup> Oleh karena itu tujuan wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah memajukan kesejahteraan umum dari aspek spiritual menambah ketaqwaan kepada Allah SWT.

### 4. Fungsi Wakaf

Fungsi enurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah untuk mewujudkan prasarana dan sarana bagi kemashlahatan umum guna mencapai kemakmuran bersama dalam ibadah dan muamalah.

Oleh karena itu, pembentukan wakaf dapat membantu mereka yang hidupnya dalam kemiskinan. Kemudian, umat Islam lainnya dapat memanfaatkan harta benda wakaf tersebut sebagai fasilitas umum dan mengambil keuntungan darinya.

<sup>23</sup> M Yusuf Said, "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Volume 6 Nomor 2, 2016, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 5. Macam-Macam Wakaf

Wakaf secara konseptual dapat dipisahkan menjadi 2, yaitu Wakaf Khairi dan Wakaf Ahli.

### a. Wakaf ahli (keluarga atau khusus)

Apakah wakaf ditujukan kepada satu atau lebih individu tertentu, baik anggota keluarga wakif atau bukan? Misalnya, memberikan buku kepada anak-anak yang dapat menggunakannya dan kemudian memberikannya kepada cucu mereka dianggap sebagai wakaf yang sah, dan individu yang berhak mendapatkan manfaat dari harta benda wakaf tersebut tercantum dalam pernyataan wakaf.

Jenis wakaf ini dianggap sah, dan individu yang tercantum dalam pernyataan wakaf memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari aset wakaf. Mungkin ada masalah dengan wakaf ini jika individu yang ditunjuk atau keturunannya tidak lagi dapat menggunakan benda wakaf tersebut. Mungkin juga orang yang dipanggil atau ditugaskan untuk memberikan benda wakaf sudah penuh.

### b. Wakaf umum (khairi)

Wakaf yang awalnya dibuat untuk melayani kebaikan umum, bukan hanya individu tertentu. Wakaf publik ini sesuai dengan kebiasaan wakaf, yang menetapkan bahwa manfaat akan bertambah sampai wakif meninggal dunia. dapat diikmati oleh masyarakat luas dan menjadi alat perencanaan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Hendi Suhandi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 6. Manfaat Wakaf

Berikut ini adalah beberapa manfaat wakaf menurut website di [tubewakaf.com](http://tubewakaf.com):

a. Mendapat Pahala Abadi

Mendapatkan pahala yang tahan lama adalah keuntungan pertama dari wakaf. Manfaatnya akan terus bertambah meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia selama benda wakaf tersebut dimanfaatkan secara teratur oleh masyarakat.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti kisah benih yang mengeluarkan tujuh bulir. 100 biji terletak di setiap telinga. Allah Maha Bijaksana (dalam karunia-Nya) dan Maha Mengetahui, dan Dia menggandakan (pahala) bagi siapa saja yang Dia kehendaki.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261).<sup>25</sup>

b. Tumbuhkan Jiwa Sosial

Kemampuan wakaf untuk mempromosikan kehidupan sosial yang kuat adalah keunggulan keduanya. Seorang anggota wakaf akan memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi daripada seseorang yang hanya mementingkan mengumpulkan aset untuk keuntungan pribadinya, seperti real estat, emas, mobil, dan barang mewah.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf A-Qur'an, 1990), h, 65





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Membantu Kesulitan Orang Lain

Manfaat wakaf yang ketiga adalah dapat mengurangi beban masalah yang dialami orang lain. Misalnya, tanah yang diberikan akan membantu mereka yang sedang berjuang atau dalam kondisi kesehatan yang buruk dan membutuhkan tempat tinggal.

## 7. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

1) al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا أَن كُفَرْتُمْ وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan buatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan"*. (Q.S. al-Hajj : 77).<sup>26</sup>

2) Ali Imran ayat 92

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *"kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"*. (Q.S. Ali Imran : 92).<sup>27</sup>

b. Hadits Rasulullah SAW:

Secara umum, semua hadis tentang wakaf dapat dijadikan dalil yang mendukung legalisasi wakaf. Sesuatu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW

<sup>26</sup> Ibid, h. 523

<sup>27</sup> Ibid, h. 91

sedaknya memberikan hukum tentang kebolehan perbuatan tersebut, karena Rasulullah SAW tidak boleh melakukan atau mengizinkan perbuatan yang dilarang oleh agama.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْبَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ حَرِيَّةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “*Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Apabila seorang musling meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalil yang mendoakannya.”* (H.R. Abu Daud : 2494).<sup>28</sup>

c. Undang-undang

Mengingat pentingnya masalah hukum agama yang berbasis tanah maka diatur dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

## 8. Pandangan Ahli Fiqih Mengenai Tanah Wakaf

a. Abu Hanifah

Abu Hanifah mendefinisikan wakaf berupa menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan, dimana pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif. Bahkan wakif dibenarkan menarik kembali dan diperbolehkan untuk menjualnya. Jika wakif wafat, maka harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

<sup>28</sup> Lidwa Pustaka, Abu Daud, Kitab Wasita Bab Sedekah Atas Nama Mayit, Nomor 2494



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi tersebut, Abu Hanifah berpendapat bahwa tanah yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang melakukan wakaf dan dapat disita. Dengan demikian, tanah tersebut tetap menjadi milik pewakaf, hanya hasil dan manfaatnya yang digunakan untuk keperluan wakaf. Hal ini dikarenakan tanah wakaf bukan berarti tanah itu dikecualikan dari pemiliknya. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk mengembalikan dan mengambil tanah yang dihibahkan, bahkan menjualnya. Untuk itu, Abu Hanifah menganggap wakaf sama dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman tentunya pemilik tetap memiliki tanah tersebut dan dapat menuntut serta menjualnya kembali kapan saja dia mau.

#### b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Wakaf diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu, dan ketika jangka waktu tersebut berlalu, ahli waris diperbolehkan untuk mengambil kembali harta yang dihibahkan. Pendapat Mazhab Maliki ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar, ketika Nabi bersabda kepada Umar “kalau mau, pertahankan yang asli, dan berikan hasilnya sebagai sedekah”. Menurut Imam Maliki, Nabi hanya





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan hasilnya untuk dihibahkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, wakaf bisa untuk jangka waktu tertentu. Lebih lanjut Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak ada satu pun dalil yang mensyaratkan wakaf untuk selamanya.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i wakaf didefinisikan sebagai menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya yang materi benda itu kekal dengan memutuskan hak bertindak terhadap benda, walaupun tindakan itu mubah terhadap pemiliknya. Dari pengertian tersebut bahwa harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik Allah, ini berarti menahan harta untuk selama-lamanya tidak diperbolehkan wakaf di tentukan jangka waktunya benda yang diwakafkan di syaratkan tahan lama dan tidak cepat habis.<sup>29</sup>

Ijtihad Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kepemilikan tanah wakaf berpindah kepada Allah, artinya lepas dari tanah seseorang, bukan milik kepada pemberi wakaf atau orang yang diwakafkan. Tetapi tanah hasil wakaf adalah milik penerima wakaf. Oleh karena itu, menurut Mazhab Syafi'i, tanah wakaf berlaku selamanya, dan wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian, menurut mazhab ini, tidak diperbolehkan mengembalikan tanah wakaf kepada wakif jika wakif ingin mengambilnya kembali.

d. Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa wakaf timbul karena dua sebab. Pertama, karena kebiasaan (perbuatan) yang dapat dikatakan ia mewakafkan hartanya. Misalnya seseorang membangun masjid, kemudian membolehkan orang

<sup>29</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 23.

shahat di dalamnya secara spontan sehingga ia mewakafkan hartanya menurut adat (*uruf*). Meskipun secara lisan beliau tidak menyebutkannya, namun bisa dikatakan wakaf karena sudah menjadi kebiasaan. Kedua, dalam kata-kata itu jelas (*sariih*), atau tidak, atau dia menggunakan kata-kata *habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaktu, abdadtu, harramtu*. Ketika menggunakan kalimat seperti itu, dia harus menyertainya dengan niat wakaf.<sup>30</sup>

## 9. Pengelolaan

### a. Pengertian pengelolaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mencantumkan empat pengertian istilah “manajemen”, antara lain:

- 1) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ;
- 2) Manajemen adalah proses melaksanakan tugas tertentu dengan meminta bantuan orang lain;
- 3) Manajemen adalah proses yang membantu perumusan kebijakan dan tujuan organisasi;
- 4) Manajemen adalah proses yang mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan dan pencapaian tujuan.<sup>31</sup>

Menurut Soekanto, manajemen adalah suatu proses yang dimulai dengan perencanaan, pengaturan, dan pengawasan dan berlanjut ke proses pencapaian tujuan. Prajudi Atmosudirjo mengklaim dalam buku pengantar

<sup>30</sup> M. Habibi, *Fiqh Wakaf dari Perspektif Empat MAzhab dan Pemasalahannya*, (Santri Saaf Press, 2017), h. 20

<sup>31</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 175



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

manajemen bahwa Manajemen, sebagaimana didefinisikan oleh seorang perencana, adalah penggunaan dan pengelolaan semua komponen sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pekerjaan tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Balderton, manajemen didefinisikan sebagai gerakan, organisasi, dan arah aktivitas manusia untuk tujuan penggunaan sumber daya dan fasilitas secara efisien. Hamalik mengklaim bahwa manajemen adalah teknik untuk menggerakkan, mengatur, dan menggerakkan tenaga manusia untuk mencapai tujuannya.<sup>33</sup>

Dari penjelasan manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen mencakup kegiatan manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### b. Fungsi pengelolaan

Sesuai dengan fungsi manajemen tersebut di atas, langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan manajemen antara lain:

##### 1) Perencanaan (*Planning*)

Menetapkan tujuan dan menjalankan aturan dengan memilih opsi terbaik yang tersedia adalah proses perencanaan. Memilih opsi terbaik dari berbagai opsi adalah cara Anda menyelesaikan tantangan perencanaan.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 26

<sup>33</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 101

<sup>34</sup> E.K Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1986), h. 116

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Untuk mencapai tujuan, kegiatan yang beragam harus diidentifikasi, dikelompokkan, dan dikelola. Personil harus ditugaskan untuk setiap kegiatan, alat harus disediakan, dan wewenang relatif harus diberikan kepada setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Untuk mencapai tujuan sejalan dengan perencanaan dan upaya organisasi, arahan memerlukan inspirasi semua anggota kelompok untuk mau berkolaborasi dan bekerja dengan tekun dan penuh semangat.

4) Pengendalian (*Controlling*)

Kontrol adalah evaluasi dan peningkatan seberapa baik bawahan melaksanakan tugas mereka sehingga tujuan dan rencana yang diajukan dapat dilakukan. Untuk memenuhi tujuan, meningkatkan produktivitas, dan membina reputasi yang baik, peran ini meliputi penciptaan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berupa produk maupun jasa yang diberikan oleh perusahaan/organisasi.

**10 Pengelolaan Tanah Wakaf**

Proses melakukan pemantauan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan wakaf dikenal dengan pengelolaan wakaf. Dengan kata lain, mengelola aset wakaf berarti mengawasi aset wakaf untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan suhupah wakaf. Pengelola wakaf (nazir) bertanggung jawab untuk mengawasi dan memperluas aset wakaf sesuai dengan klasifikasinya. Mereka mungkin orang, kelompok, atau badan formal.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 43, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan oleh nazir sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif, antara lain melalui pengumpulan, penanaman, produksi, kemitraan dagang, agrobisnis, pertambangan, industri, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah sakit, supermarket, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Dan perusahaan yang mematuhi hukum syaria.<sup>35</sup>

Nazir tidak diizinkan untuk mengubah peruntukan aset wakaf kecuali dengan persetujuan tertulis saat mengelola dan mengembangkan aset wakaf.

- 1) Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, badan wakaf Indonesia memiliki tanggung jawab dan wewenang antara lain: Nasihat tentang pembuatan dan pengelolaan harta benda wakaf harus diberikan kepada nazir
- 2) Mengembangkan dan mengelola aset wakaf di tingkat global dan nasional.
- 3) Memberikan kewenangan dan/atau persetujuan untuk perubahan penunjukan dan status harta benda wakaf.
- 4) Memecat dan mengganti nazir.
- 5) Menyetujui pertukaran harta benda yang melibatkan harta benda wakaf.
- 6) Menawarkan saran dan bimbingan kepada pemerintah dalam mengembangkan kebijakan terkait wakaf

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Satelit Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan berjudul fenomena pengelolaan tanah wakaf menurut perspektif hukum Islam, pada penelitian ini tidak ditemukan sebuah penelitian yang sama persis dengan rencana penelitian ini. Banyak penelitian yang lakukan tentang persepsi masyarakat terhadap tanah wakaf tetapi berbeda perspektif dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu cenderung membahas tentang pengelolaan dan fenomena tanah wakaf yang ada di Muara Lembu yang mana di Muara Lembu tersebut banyak permasalahan yang terjadi, contoh nya terjadinya pengambilan tanah yang sudah diwakafkan dulu oleh ahli waris dan mengalihfungsikan tanah wakaf menjadi milik alih waris tersebut. Berdasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

*Pertama*, Ahmad Nurdin (2023) Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi. Ia menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa, problematika pengelolaan wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi adalah masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat karena adanya kendala pada nazir dalam mengurus surat tanah yang tidak ada, hal ini disebabkan karena perwakafan yang dilakukan secara lisan dan tidak diketahuinya keberadaan ahli waris. Serta nazir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada.

Praktek wakaf produktif sendiri belum dijalankan karena terkendala pada nazir yang tidak mengetahui tentang wakaf produktif. Dan juga pengelolaan dari 2 dan 4 mushollah. Dalam hal ini terdapatnya bahwa ada 1 masjid dan 2





muhammad yang tanah wakafnya belum mempunyai Akta Ikrak Wakaf. Ini artinya masih banyak potensi wakaf yang seharusnya bisa dikelola oleh nazir, tetapi belum ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf masjid tersebut.

*Kedua*, M. Zaki (2021) Analisis Kebijakan Nazir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Ia menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa, adapun kebijakan yang diambil Nazir dalam pengelolaan wakaf ke arah produktif adalah sangat beragam tergantung kebijakan para Nazirnya sendiri adapun beberapa kebijakan yang diambil seperti, pembangunan Rumah Kontrakan, Kos-kosan, Ruko, membangun MDA Masjid, membangun Koperasi Syariah, mendirikan mini market, menyediakan lahan parkir, mendirikan sekolah dasar Islam dan juga membangun kios yang hasilnya diperuntukan untuk biaya operasional kegiatan Masjid dan juga operasional MDA dilingkungan Masjid tersebut serta kemaslahatan umat.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Suatu pedoman yang diperlukan dalam penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu dengan cara menuliskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>36</sup>

Sehingga, metodologi penelitian dijadikan sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan serta menganalisa sampai menyusun laporan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang tepat dalam penelitian penulisan menggunakan metode penelitian.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti dengan mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung.

<sup>36</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, (Jakarta Bumi Pustaka, 1997), h. 10



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan analisis deskriptif dan kualitatif dimana metode ini ditunjukkan untuk melihat fenomena pengelolaan tanah wakaf pada perspektif hukum Islam. Metode deskriptif dapat menjelaskan serta menggambarkan secara detail tentang sistem pengelolaan tanah wakaf di Muara Lembu. Peneliti memanfaatkan jenis penelitian ini untuk memahami dan melaporkan secara akurat apa yang terjadi di lapangan. Dalam bukunya teknik penelitian kualitatif di jelaskan, Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari individu dan perilaku yang dapat diamati.

**3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau oleh penulis.

**4. Subjek dan Objek Penelitian**

a. Subjek Penelitian

Subjek dari Penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan pengelola tanah wakaf yang berada di Muara Lembu.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah KHI dan Pasal 5 UU no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masalah hukum agama yang berbasis tanah diatur dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang pokok-pokok agraria.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik JIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek dengan kualitas dan karakterisasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, sehingga populasi bukan hanya orang, tetapi objek dan benda-benda alam lainnya.<sup>37</sup> Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada 2 buah tanah wakaf yang sudah diambil alih ahli waris dan dijadikan sebagai Indomaret dan tempat ibadah berupa mushallah. Populasi pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan pengelola tanah wakaf yang berada di Muara Lembu berjumlah 6 orang yang terdiri dari 3 orang pengelola wakaf di muara lembu dan 3 orang tokoh masyarakat.

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sample random sampling dikatakan sederhana sebab pemilihan anggota sampel secara acak dari populasi tanpa memperhatikan strata populasi.<sup>38</sup> Sampel yang diambil dalam penelitian ini merupakan keseluruhan dari jumlah populasi dalam penelitian.

## 6. Sumber Data

### a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama seperti wawancara, pendapat, dan lain-lain. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer didapatkan dari objek penelitian yaitu Kelurahan

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 80

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mara Lembu, Kecamatan Singingi, terhadap tokoh Masyarakat yang mnegurus pengelolaan tanah wakaf. Data primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dan survei terhadap informan penelitian.<sup>39</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui instansi terkait dari informasi dengan membaca, mempelajari dan studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari perundang-undangan, buku literatur, jurnal, dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini.<sup>40</sup>

**7. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kepentingan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan kepada objek-objek yang diteliti dengan pengamatan langsung ditempat berlangsungnya penelitian.
- b. Wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara menanyai langsung atau berkomunikasi langsung kepada responden yang digumakan untuk memperoleh informasi-informasi data yang bersifat teknis.

**8. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu langkah yang bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang telah diperoleh atau

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 142

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.Pdf*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 26

yang berhasil diperoleh dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan yang dilakukan oleh penulis penelitian ini.

## **B Sistematisan Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, berikut pemaparan sistematisa penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari: deskripsi latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang kerangka teoritis yang menjelaskan tentang Pengertian Wakaf dan Ruanglingkupnya, Pengelolaan, Pengelolaan Wakaf. Pada bab ini juga berisikan ringkasan penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian apa yang akan dipakai untuk penelitian ini, yang terdiri dari: metode kualitatif, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematisa penulisan.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari penelitian mengenai fenomena pengelolaan tanah wakaf menurut perspektif hukum islam, hambatan dalam sistem pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi dan faktor-faktor yg mempengaruhi alih fungsi tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi.

## BAB V

### : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisis data dan memberikan saran bagi pihak yang terkait serta saran penelitian yang akan datang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti mengenai fenomena pengelolaan tanah wakaf perspektif hukum Islam, maka secara umum penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Muara Lembu Kecamatan Singingi dapat menyimpulkan bahwa:

1. Fenomena pengelolaan tanah wakaf di Muara Lembu yaitu adanya pengambil alihan tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh ahli waris dikarenakan tanah yang telah diwakafkan tidak mempunyai legalitas atau AIW dan tidak ada nazir yang mengurusnya. Secara hukum, tanah yang tidak memiliki sertifikat tidak ada kekuatan hukumnya dan didalam Islam tidak boleh mengambil kembali tanah yang telah diwakafkan. Selain itu, nazir yang terdapat di Muara Lembu tidak memiliki sertifikat hanya ditunjuk melalui lisan. Nazir yang ada di Kelurahan Muara Lembu tidak melaporkan kewajibannya ke BWI karena tidak mendapatkan pembinaan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pengelolaan tanah wakaf dimana melepaskan harta yang diwakafkan oleh si wakif dan serta si wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap barang yang sudah di wakafkan, begitu juga orang yang menerima harta wakaf sebab barang tersebut mutlak milik Allah SWT. Misalnya dengan cara menukarkan dengan barang yang lain, serta juga ketika wakif meninggal, barang wakaf tersebut tidak boleh diwariskan oleh ahli waris sehingga yang disalurkan adalah

manfaat dari barang yang diwakafkan menahan harta seseorang untuk digunakan, tanpa menghilangkan asal-usul nya dengan menghentikan penggunaan wakif sehubungan dengan harta tersebut.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tidak terjadinya permasalahan seperti ini lagi, perlu adanya nazir dari pihak wakif untuk mengurus harta wakaf sehingga tidak adanya persoalan seperti pengambil alihan tanah wakaf. Nazir yang mengelola wakaf harus memiliki sertifikat agar mempunyai keahlian dalam mengelola wakaf. BWI seharusnya memberikan pembinaan kepada nazir agar nazir mengetahui tugas dan kewajibannya.
2. Masyarakat Muara Lembu diharapkan menaati aturan yang ada didalam hukum Islam sehingga tidak adanya lagi permasalahan sangketa tanah tersebut.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Azzam, Abdul & Aziz, Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam FiqhIslam)*, Jakarta: Amzah, 1997
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 1990
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007
- Departemen Agama RI, *Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007
- Eftendy, E.K Mochtar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1986
- Fatihah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Glisse, Cyril, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Ha, Faisal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017

### Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif Dan Manajemen*, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012
- Huda, Miftahul, *Mengalir Manfaat Wakaf*, Ponorogo: Gramata Publishing, 2015
- Kamal, Mustafa, *Fiqh Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003
- Maman, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Narbuko, Cholid & Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta Bumi Pustaka, 1997
- Sari, Elis Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007
- Solihin, Ismail, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Erlangga, 2009
- Suadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima yasa, 2002
- Suandi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Usman, Rachmandi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Jurnal**

Budiman, Acmad Arif, “Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf” *Jurnal Walisongo*, Volume 19 Nomor 1, 2011

Sad, M Yusuf, “Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 6 Nomor 2, 2016

**Peraturan-peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

**D. Website**

Administrator, <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>, diakses, 28 Desember 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# LAMPIRAN I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

“FENOMENA PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi)”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya M. Rayhan Rifqi Yaza, saat ini saya mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pertama-tama saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak/Ibu dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk di wawancara oleh saya. Penelitian ini yang berjudul Fenomena Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam.

Saat ini saya sedang mengumpulkan data untuk penelitian saya dalam bentuk wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai pendapat Bapak/Ibu tentang pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris. Penelitian saya ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif kemudian diambil kembali oleh ahli waris dengan alasan-alasan lain seperti tidak adanya bukti fisik yang mempertegas bahwasannya tanah tersebut telah diwakafkan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin : .....

Pekerjaan : .....

Pendidikan : .....

**PERTANYAAN**

Ada berapa jumlah nazir yang ada di Kelurahan Muara Lembu?

.....

.....

.....

2. Berapa jumlah nazir yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA)?

.....

.....

.....

Adakah dari nazir ini yang memiliki sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)?

.....

.....

.....



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah ada orang atau keluarga yang sudah mewakafkan tanahnya kemudian diambil kembali oleh pihak keluarga/ahli waris?

.....

.....

.....

Apakah ada orang atau keluarga yang sudah mewakafkan tanahnya kemudian oleh pihak keluarga/ahli waris meminta ganti rugi berupa sejumlah uang?

.....

.....

.....

6. Dalam sistem pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu, apa saja hambatan yang bapak temui dilapangan?

.....

.....

.....

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi tanah wakaf yang ada di Kelurahan Muara Lembu?

.....

.....

.....

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana solusi bapak terhadap tanah wakaf yang sudah diwakafkan kemudian diambil kembali oleh keluarga/ahli waris?

.....

.....

.....

Bagaimana pandangan bapak dengan tanah wakaf yang sudah diwakafkan kemudian diambil kembali oleh keluarga/ahli waris menurut hukum islam?

.....

.....

.....

10. Apa harapan bapak terhadap adanya tanah wakaf yang sudah diwakafkan kemudian diambil kembali oleh keluarga/ahli waris?

.....

.....

.....

# LAMPIRAN II

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Yalmizar selaku pengelola wakaf di Muara  
Lembu



Wawancara dengan Bapak Mardius selaku pengelola wakaf di Muara  
Lembu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Atlis selaku pengelola wakaf di Muara Lembu



Wawancara dengan Bapak Tarmis selaku pengelola wakaf di Muara  
Lembu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Saripindri selaku tokoh masyarakat di Muara

Lembu



# LAMPIRAN III

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Fenomena Pengolahan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi)**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Rayhan Rifqi Yaza  
 NIM : 12020117056  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, M.Si**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Penguji II  
**H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag.,MA**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2752/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 29 Februari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. RAYHAN RIFQI YAZA  
NIM : 12020117056  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : KUA Muara lembu kecamatan singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Fenomena Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



D. M. Ag  
NIP. 07410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## IDENTITAS INFORMAN

	NAMA	UMUR (TAHUN)	PENDIDIKAN	PERKERJAAN
1	Saripindri S.Pd	56	S1	PNS
2	Mardius S.Pd	64	S1	Guru
3	Atlis	64	SMA	Wirausaha
4	Raja Erisman S.E	60	S1	PNS
5	Tarmis S.Pd	62	S1	Pensiunan
6	Yalmizar	54	SMA	PNS

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.